

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 41 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Perdana Menteri tanggal 13 Maret 1957 No. 7189/57 perihal pemberitahuan Tentang pengunduran diri para Menteri :

1. Sdr. SUDIBJO dan
2. Sdr. SJECH MARHABAN

Masing-masing sebagai Menteri Penerangan dan Menteri Muda Pertanian dari Kabinet Ali Sastroamidjojo;

Menimbang : bahwa berhubung dengan adanya lowongan jang terdjadi karena pengunduran diri Para menteri tersebut diatas perlu mengangkat seorang Menteri lain sebagai Menteri Penerangan ad interim di samping djabatannja;

Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan kami tanggal 24 Maret 1956 No. 85;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-62 pada tanggal 13 Maret 1957;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 13 Maret 1957 memperhentikan

dengan hormat :

1. Sdr. SUDIBJO
2. Sdr. SJECH MARHABAN

Dari djabatannya masing-masing sebagai

1. Menteri Penerangan
2. Menteri Muda Pertanian

Dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya terhadap Negara.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 13 Maret 1957 mengangkat :

K.H. IDHAM CHALID-Wakil Perdana Menteri

Sebagai Menteri Penerangan a.i. disamping djabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal 14 Maret 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO)

PERDANA MENTERI,
t.t.d.
(ALI SASTROAMIDJOJO)